



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 135 Tahun 2024 tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 321, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Daerah.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa.

16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. ADD Teralokasikan yang selanjutnya disebut ADDx adalah jumlah besaran ADD yang diterima setiap Desa.
18. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
19. ADDM Teralokasikan yang selanjutnya disebut ADDMx adalah jumlah besaran ADDM yang diterima setiap Desa.
20. Alokasi Dana Desa Afirmasi yang selanjutnya disebut ADDAf adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri sesuai Indeks Desa Membangun pada tahun anggaran sebelumnya.
21. ADDAf Teralokasikan yang selanjutnya disebut ADDAfx adalah jumlah besaran ADDAf yang diterima setiap Desa.
22. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah alokasi yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
23. ADDP Teralokasikan yang selanjutnya disebut ADDPx adalah jumlah besaran ADDP yang diterima setiap Desa.
24. Alokasi Dana Desa Kinerja yang selanjutnya disingkat ADDK adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase kinerja Desa.
25. ADDK Teralokasikan yang selanjutnya disebut ADDKx adalah jumlah besaran ADDK yang diterima setiap Desa.
26. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
27. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
28. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyediaan barang/jasa.
29. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Siskeudes adalah aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Desa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program dan kegiatan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan:

- a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. pelaksanaan pembangunan Desa,
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan pemberian ADD yaitu:

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
- c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
- d. mendorong peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat Desa.

Pasal 4

(1) Prinsip Pengelolaan ADD meliputi:

- a. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai penggunaan ADD bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
- b. akuntabel, berarti seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- c. partisipatif, berarti seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa; dan
- d. tertib dan disiplin anggaran, berarti ADD harus digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali

dengan mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

- (2) ADD yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) ADD dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yakni mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penganggaran dan pengalokasian ADD;
- b. penyaluran ADD;
- c. penggunaan dan pelaporan ADD;
- d. pembinaan dan pengawasan ADD;

BAB IV PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN ADD

Bagian Kesatu Penganggaran

Pasal 6

Penganggaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024, tidak termasuk dana bagi hasil-cukai hasil tembakau, dana bagi hasil sumber daya alam kehutanan dana reboisasi, dana bagi hasil sumber daya alam perkebunan sawit, dan tambahan dana bagi hasil minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengalokasian

Pasal 7

Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a untuk setiap Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:

- a. ADDM;
- b. ADDDf;
- c. ADDP; dan

d. ADDK.

Pasal 8

- (1) ADDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar 53% (lima puluh tiga persen) dari jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi:
 - a. pagu indikatif penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. pagu indikatif tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - c. pagu indikatif tunjangan BPD;
 - d. pagu indikatif jaminan sosial Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - e. pagu indikatif honorarium PKPKD dan PPKD;
 - f. pagu indikatif honorarium tenaga penunjang kegiatan Pemerintahan Desa;
 - g. pagu indikatif insentif RT/RW; dan
 - h. pagu indikatif insentif imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
- (2) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf h diambil dari RKP Desa Tahun 2025.
- (3) Besaran ADDMx untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) ADDAf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar 5% (lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (2) ADDAf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa yang berstatus Desa Mandiri berdasarkan capaian Indeks Desa Membangun tahun 2024.
- (3) Besaran ADDAfx untuk masing-masing Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan ADD.
- (2) ADDPx dibagi berdasarkan jumlah penduduk, indeks kesulitan geografis, luas wilayah, dan jumlah penduduk miskin setiap Desa dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 30% (tiga puluh persen) untuk indeks kesulitan geografis;

- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk miskin.
- (3) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diambil dari data penduduk semester I tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
 - (4) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diambil dari data semester I tahun 2024 pada instansi pemerintah yang membidangi statistik.
 - (5) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diambil dari data semester I tahun 2024 pada unit kerja sekretariat Daerah yang membidangi kewilayahan.
 - (6) Sumber data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diambil dari data semester I tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - (7) Rumus perhitungan ADDPx sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (8) Jumlah besaran ADDPx untuk masing-masing Desa diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) ADDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar 7% (tujuh persen) dari jumlah keseluruhan ADD yang diberikan ke Desa tertentu berdasarkan hasil penilaian capaian indeks kinerja Desa tahun sebelumnya.
- (2) Desa penerima ADDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan urutan indeks kinerja Desa tertinggi dan jumlah pagu ADDK.
- (3) Indeks kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indeks komposit berdasarkan hasil penilaian atas:
 - a. indeks kinerja serapan anggaran;
 - b. indeks kinerja pembangunan yang berkeadilan;
 - c. indeks kinerja perlindungan lingkungan hidup; dan
 - d. indeks kinerja ketahanan bencana.
- (4) Bobot kriteria indeks kinerja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) untuk kinerja serapan anggaran;
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk kinerja pembangunan yang berkeadilan;
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk kinerja perlindungan lingkungan hidup; dan

- d. 20% (dua puluh persen) untuk ketahanan bencana.
- (5) Rumus perhitungan ADDKx tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Indeks kinerja serapan anggaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan dana ADD tahun anggaran 2023.
- (2) Indeks kinerja pembangunan Desa yang berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. sistem informasi layanan publik yang tersedia dengan bobot sebesar 11,67% (sebelas koma enam puluh tujuh persen);
 - b. proporsi jumlah anggaran kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga dengan bobot sebesar 7,67% (tujuh koma enam puluh tujuh persen); dan
 - c. pelaporan tahunan Kepala Desa dan BPD dengan bobot sebesar 5,67% (lima koma enam puluh tujuh persen).
- (3) Indeks kinerja lingkungan hidup Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. kebijakan terkait dengan pelestarian, pengelolaan, dan perlindungan lingkungan hidup dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen);
 - b. proporsi jumlah anggaran kegiatan pada Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada tahun anggaran 2024 dengan bobot sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen);
 - c. nilai capaian terakhir indeks kualitas lingkungan Desa pada indeks Desa membangun dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen); dan
 - d. pertumbuhan capaian indeks kualitas lingkungan Desa pada indeks Desa membangun dengan bobot sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen).
- (4) Indeks kinerja ketahanan bencana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d ditentukan dengan indikator sebagai berikut:
 - a. kebijakan terkait dengan ketahanan bencana Desa dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. fasilitas mitigasi bencana 3,75% (tiga koma tujuh puluh lima persen); dan

- c. nilai capaian terakhir indeks resiko bencana / indeks siaga bencana Desa pada indeks Desa membangun dengan bobot sebesar 6,25% (enam koma dua puluh lima persen).

Pasal 13

- (1) Rumus perhitungan besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rincian besaran ADD untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembagian pagu belanja dari besaran ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PENYALURAN ADD

Pasal 14

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dibagi menjadi:

- a. ADD penghasilan tetap; dan
- b. ADD pembangunan.

Pasal 15

- (1) ADD penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a digunakan untuk membiayai:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan BPD;
 - d. jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - e. honorarium PKPKD dan PPKD;
 - f. honorarium tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa;
 - g. insentif Ketua RT; dan
 - h. insentif imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
- (2) Penyaluran ADD penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 12 (dua belas) bulan.
- (3) Penyaluran ADD penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. penyaluran bulan ke-1:
 1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap bulan ke-12 tahun anggaran sebelumnya;
 2. keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa;
 3. keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
 4. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa;
 5. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya;
 6. keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2024; dan
 7. keputusan kepala Desa tentang penetapan imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta.
 - b. penyaluran bulan ke-2 sampai bulan ke-12 dengan persyaratan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap bulan sebelumnya.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

- (1) ADD pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Bencana Berskala Desa.
- (2) ADD pembangunan disalurkan dalam 2 (dua) tahap dengan pembagian besaran masing-masing tahap sebagai berikut:
 - a. tahap ke-1 sebesar sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu total ADD pembangunan Desa;
 - b. tahap ke-2 sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu total ADD pembangunan Desa;
- (3) Penyaluran ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyaluran tahap ke-1:
 1. dokumen Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;

2. dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2024;
 3. dokumen Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 4. dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024;
 5. dokumen pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2024, meliputi:
 - a) rencana anggaran biaya;
 - b) rencana kegiatan dan anggaran;
 - c) rencana kerja kegiatan;
 6. rencana anggaran kas Desa tahun anggaran 2024;
 7. laporan aset Desa tahun anggaran sebelumnya;
 8. surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;
 9. surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;
 10. rencana penggunaan dana; dan
 11. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- b. penyaluran tahap ke-2:
1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD pembangunan tahap ke-1;
 2. surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;
 3. surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;
 4. rencana penggunaan dana; dan
 5. kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai:
- a. format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1;
 - b. format surat permohonan penyaluran ADD pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 7 dan huruf b angka 2;
 - c. format surat rekomendasi penyaluran ADD Pembangunan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 8 dan huruf b angka 3; dan
 - d. format rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4,
- tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dilakukan melalui Dinas.

- (2) Dinas menyampaikan daftar rekapitulasi Desa yang telah memenuhi dokumen persyaratan penyaluran ADD penghasilan tetap dan ADD pembangunan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah untuk dilakukan penyaluran ADD.

BAB VI PENGUNAAN DAN PELAPORAN ADD

Bagian Kesatu Penggunaan ADD

Pasal 18

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 19

Penggunaan ADD sedapatnya dilaksanakan dengan mekanisme transaksi non tunai.

Pasal 20

- (1) Penggunaan ADD untuk pembangunan fisik dibuatkan papan informasi yang sedikitnya memuat nama kegiatan, volume, jumlah anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, lokasi pelaksanaan dan tahun anggaran pelaksanaan.
- (2) Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di lokasi pelaksanaan sejak hari pertama hingga hari terakhir pelaksanaan kegiatan.
- (3) Bangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan dibuatkan prasasti yang memuat sumber dana dan tahun anggaran pelaksanaan.

Pasal 21

Pengadaan barang/jasa yang menggunakan ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa di Desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan ADD dilaksanakan oleh kepala urusan dan kepala seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur tata usaha dan umum; dan
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Penatausahaan penggunaan ADD dilaksanakan oleh kepala urusan Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Penatausahaan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Siskeudes.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 23

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi ADD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap disampaikan setiap bulan paling lambat minggu ketiga bulan berikutnya.
 - b. ADD pembangunan:
 1. tahap ke-1 paling lambat minggu keempat bulan Agustus;
 2. tahap ke-2 paling lambat minggu pertama bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan sebelum

disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- b. salinan sebagaimana dimaksud pada huruf a diarsipkan oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.

Pasal 24

Pelaporan pertanggungjawaban realisasi ADD terintegrasi dengan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 25

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan pemantauan pengelolaan ADD.
- (2) Dalam rangka pembinaan, fasilitasi, dan pemantauan pengelolaan ADD, dapat dibentuk tim fasilitasi pada tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan perumusan kebijakan pengelolaan ADD;
 - b. melakukan verifikasi dokumen persyaratan penyaluran dan penyaluran ADD;
 - c. melakukan fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan ADD mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
 - d. melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - e. mengkoordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan atas pengelolaan ADD;
- (4) Jumlah dan susunan tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Tim fasilitasi tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim fasilitasi tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD meliputi:
 - a. pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah;
 - b. pengawasan yang dilakukan oleh Camat;
 - c. pengawasan yang dilakukan oleh BPD;
 - d. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat Desa;
- (2) Pengawasan terhadap pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Desa yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan ADD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI MAROS,


A. S. CHAIDIR SYAM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN ... NOMOR ...

A. S. CHAIDIR SYAM

No.	Keamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Sikap Aparat Desa dan BPD	Jumlah Penduduk				Jumlah Penduduk Mirkin				Alokasi Formula				IKG			Alokasi Kinerja			Alokasi Afirmasi		Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
					Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Mirkin	Rasio Jumlah Penduduk Mirkin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot	Total Bobot	Alokasi Formula	Indeks Kinerja Desa (%)	Rank	Alokasi Kinerja	Indeks Desa Mandiri (DIM)	Alokasi Afirmasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 =	19	20	21	22	23	24	25 = 5*19+22*24	
75	Lau	Bontu Marannu	182.192.193	613.869.696	3237	0,01197	0,00419	198	0,01139	0,00114	9.69109	0,00663	0,00166	18.35785	0,00661	0,00198	0,0089688	86.327.023	60,33	16	47.769.944	Mandiri	25.000.644	955.160.000	
76	Moncong Loe	Moncongloe	182.192.193	669.799.296	6150	0,02274	0,00796	215	0,01237	0,00124	8.17530	0,00559	0,00140	25.94845	0,00935	0,00281	0,0133973	128.952.488	47,50	45		Mandiri	25.000.644	1.005.945.000	
77	Moncong Loe	Moncongloe Bulu	182.192.193	755.904.920	5032	0,01980	0,00661	201	0,01157	0,00116	15.85363	0,01084	0,00271	31.40253	0,01132	0,00339	0,0137722	132.560.989	41,67	69		Mandiri	25.000.644	1.065.659.000	
78	Moncong Loe	Moncongloe Lappara	182.192.193	827.904.920	6923	0,02559	0,00896	122	0,00702	0,00070	12.09901	0,00827	0,00207	30.65215	0,01104	0,00331	0,0150399	144.762.382	47,50	45		Mandiri	25.000.644	1.179.860.000	
79	Moncong Loe	Bontu Bunga	182.192.193	703.234.520	2181	0,00806	0,00282	131	0,00754	0,00075	11.19445	0,00765	0,00191	24.67088	0,00889	0,00267	0,0081563	78.506.442	61,67	14	48.825.634	Mandiri	25.000.644	1.037.759.000	
80	Moncong Loe	Bontu Marannu	182.192.193	679.552.108	3454	0,01277	0,00447	248	0,01427	0,00143	11.43051	0,00782	0,00195	35.67237	0,01285	0,00386	0,0117063	112.676.292	42,50	66		Mandiri	25.000.644	999.421.000	
Total				14.575.375.418	55.467.662.464	270.492	1,000	0,35	17.379	1	0,10	1,463	1	0,25	2,775	1	0,30	1	4,193	66	1.925.049.584	Mandiri	1.375.035.417	82.934.223.200	

Kontrol Penghitungan

Pagu Alokasi Dana Desa Kab. Maros	82.934.223.200	ADDM	53%
Hasil Penjumlahan Pagu ADD Kab. Maros	82.934.223.200	ADDP	35%
Pagu Alokasi Dasar Kab. Maros	14.575.375.418	ADDK	7%
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Maros	9.591.100.318	ADDA	5%
Pagu Alokasi Formula Kab. Maros	9.591.100.318		
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Maros	9.591.100.318		
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Maros	1.925.049.584		
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Maros	1.925.049.584		
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Maros	1.375.035.417		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Maros	1.375.035.417		
Jumlah Desa	80		
Jumlah Desa Penerima Alokasi Kinerja	40		
Jumlah Desa Penerima Alokasi Afirmasi	43		

Bobot ADD	
ADDM	53%
ADDP	35%
ADDK	7%
ADDA	5%

Bobot ADPP	
JP	35%
JPM	10%
LW	25%
KG	30%

Bobot ADDK	
PLH	30%
BD	20%
SAD	25%
PBD	25%

BUPATI MAROS,

A. S. CAIDIR SYAM



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 28. TAHUN 2024
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD PENGHASILAN TETAP DARI
KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Penyaluran
ADD Penghasilan Tetap

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kab. Maros
Di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dana ADD penghasilan tetap sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD penghasilan tetap sebagai berikut:

1. laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap bulan ke-12 tahun anggaran sebelumnya;
2. keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD;
3. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa;
4. keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya;
5. keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2025;
6. keputusan kepala Desa tentang penetapan imam desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta; dan
7. surat rekomendasi penyaluran ADD penghasilan tetap oleh Camat.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan BPD

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat
3. Arsip.

B. FORMAT SURAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD PENGHASILAN TETAP
OLEH CAMAT

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal2025 tentang Permohonan Penyaluran ADD penghasilan tetap, ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa, dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD penghasilan tetap sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan penyaluran dana ADD penghasilan tetap sebesar Rp (.....). Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN
PERSYARATAN PENYALURAN ADD PENGHASILAN TETAP

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD penghasilan tetap tahap terakhir tahun sebelumnya			
2	keputusan Bupati tentang pengangkatan Kepala Desa			
3	keputusan Bupati tentang pengangkatan BPD			
4	keputusan kepala Desa tentang pengangkatan perangkat Desa			
5	keputusan kepala Desa tentang pengangkatan staf, operator, tenaga keamanan, dan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan Desa lainnya			
6	keputusan kepala Desa tentang penetapan PKPKD dan PPKD Tahun Anggaran 2025			
7	keputusan kepala Desa tentang penetapan imam Desa, imam dusun, imam mesjid, pendeta			

Catatan:

....., 2025
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua) (NIP.) (ttd)

..... (Sekretaris) (NIP.) (ttd)

..... (Anggota) (NIP.) (ttd)

..... (Anggota) (NIP.) (ttd)

..... dst (ttd)

C.FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD PEMBANGUNAN DARI KEPALA DESA

KOP PEMERINTAH DESA

....., 2025

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) bundel
Perihal : Permohonan Penyaluran
ADD Pembangunan
Tahap ke-...

Kepada
Yth. Bapak Bupati Maros
c.q. Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah Kab. Maros
Di -
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bupati Maros Nomor tentang Penetapan Besaran Pembagian Pagu Belanja Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan ini kami mengajukan permohonan penyaluran dana ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebesar Rp (.....)

Bersama dengan surat ini kami lampirkan dokumen persyaratan penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebagai berikut:

1.
2.
3.
4. dst

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pimpinan BPD

Kepala Desa,

(.....)

(.....)

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Maros;
2. Camat;
3. Arsi

D.FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD PEMBANGUNAN OLEH CAMAT

KOP PEMERINTAH KECAMATAN

REKOMENDASI

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

berdasarkan Surat Kepala Desa Nomor tanggal2025 tentang Permohonan Penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....), ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Alokasi Dana Desa dan hasil verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran ADD Pembangunan tahap ... (.....) sebagaimana terlampir dalam surat rekomendasi ini, dengan ini memberikan rekomendasi kepada Kepala Desa untuk melakukan penyaluran dana ADD Pembangunan tahap ke-... sebesar Rp (.....).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025
Camat,

(.....)
Pangkat :
NIP.

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
 ADD PEMBANGUNAN TAHAP KE-1

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	dokumen Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya			
2	dokumen Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2025			
3	dokumen Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2024			
4	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025			
5	Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa Tahun Anggaran 2025			
6	Laporan Aset Desa Tahun Anggaran sebelumnya			
7	surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;			
8	surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;			
9	rencana penggunaan dana			
10	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			

Catatan:

....., 2025
 Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua)
 (NIP.)

(ttd)

..... (Sekretaris)
 (NIP.)

(ttd)

..... (Anggota)
 (NIP.)

(ttd)

..... (Anggota)
 (NIP.)

(ttd)

..... dst

(ttd)

Lampiran Rekomendasi Camat
Nomor :

HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN PENYALURAN
ADD PEMBANGUNAN TAHAP KE-2

No	Jenis Dokumen	Lengkap	Tidak Lengkap	Keterangan
1	laporan pertanggungjawaban realisasi ADD Pembangunan tahap ke-1			
2	surat permohonan penyaluran ADD pembangunan;			
3	surat rekomendasi penyaluran ADD pembangunan oleh Camat;			
4	rencana penggunaan dana			
5	kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermaterai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)			

Catatan:

....., 2025
Tim Fasilitasi Kecamatan

..... (Ketua) (ttd)
(NIP.)

..... (Sekretaris) (ttd)
(NIP.)

..... (Anggota) (ttd)
(NIP.)

..... (Anggota) (ttd)
(NIP.)

..... dst (ttd)

E. FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA

RENCANA PENGGUNAAN DANA ADD PEMBANGUNAN TAHAP KE-...
 DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	OUTPUT		ANGGARAN
		VOLUME	SATUAN	
1	2	3	4	5
JUMLAH ANGGARAN				

....., 2025

Kepala Desa,

.....

Petunjuk pengisian:

Kolom 1 diisi dengan kode rekening

Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa

Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan

Kolom 4 diisi dengan satuan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)

Kolom 5 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan

F. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN ADD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PENGGUNAAN ADD PENGHASILAN TETAP/PEMBANGUNAN* TAHAP ... (.....) DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	URAIAN	CAPAIAN OUTPUT					CAPAIAN ANGGARAN			
		TARGET		REALISASI			ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
1	2	VOLUME	SATUAN	VOLUME	SATUAN	PERSENTASE (%)	8	9	10	
JUMLAH ANGGARAN										

....., 20.....
Kepala Desa,

.....

Petunjuk pengisian:

- Kolom 1 diisi dengan kode rekening
- Kolom 2 diisi dengan nama bidang, sub bidang, dan kegiatan sesuai APB Desa
- Kolom 3 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan
- Kolom 4 diisi dengan volume kegiatan yang direncanakan/ditargetkan (mis. Unit/Meter/Paket)
- Kolom 5 diisi dengan volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 6 diisi dengan satuan volume kegiatan yang terealisasi
- Kolom 7 diisi dengan persentase capaian output kegiatan yang terealisasi
- Kolom 8 diisi dengan jumlah dana yang dianggarkan
- Kolom 9 diisi dengan jumlah dana yang digunakan
- Kolom 10 diisi dengan sisa jumlah dana yang dianggarkan

*) Coret yang tidak perlu

G. PENJELASAN MENGENAI DOKUMEN PENDUKUNG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ADD

Dokumen laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap/pembangunan disusun berdasarkan format laporan pertanggungjawaban realisasi ADD penghasilan tetap/pembangunan dan dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Buku Kas Pembantu Tunai (sesuai format pada Siskeudes);
2. Buku Kas Pembantu Bank (sesuai format pada Siskeudes);
3. Buku Kas Pembantu Pajak (sesuai format pada Siskeudes);
4. SPP 1 (sesuai format pada Siskeudes), dibuat sebelum melaksanakan pencairan di Bank;
5. SPP 2 (sesuai format pada Siskeudes);
6. Bukti Pencairan SPP (sesuai format pada Siskeudes);
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (sesuai format pada Siskeudes);
8. Tanda bukti setoran pajak;
9. Kwitansi/Tanda Bukti Pengeluaran Uang dari Kaur Keuangan/ Bendahara Desa (sesuai format pada Siskeudes);
10. Foto dokumentasi kegiatan; dan
11. Rekening koran mutasi kas Desa dari bank.

Dokumen pendukung di atas dilengkapi dokumen sesuai dengan jenis belanja, antara lain:

1. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja pegawai:
 - a. surat keputusan pengangkatan kepala Desa;
 - b. surat keputusan pengangkatan perangkat Desa;
 - c. tanda terima gaji dan/atau tunjangan; dan
 - d. bukti pembayaran jaminan sosial.
2. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja honorarium/insentif/upah kerja, antara lain:
 - a. surat keputusan penetapan tim/kepanitiaan (untuk kegiatan yang menggunakan tim/kepanitiaan);
 - b. surat keputusan penetapan tenaga penunjang kegiatan pemerintahan desa;
 - c. surat keputusan penetapan tenaga penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan desa;
 - d. surat permintaan tenaga ahli/narasumber/instruktur (untuk kegiatan yang menggunakan tenaga ahli/narasumber/instruktur);
 - e. tanda terima honorarium/insentif/kerja;
 - f. daftar tanda terima biaya transport (untuk kegiatan di desa yang memberikan biaya transport kepada peserta).
3. Dokumen pendukung pertanggungjawaban pengadaan barang/jasa (belanja modal atau belanja barang/jasa) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
4. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, antara lain:
 - a. surat tugas;
 - b. undangan dari pelaksana kegiatan (jika kegiatan berbentuk partisipatif);
 - c. surat perintah perjalanan dinas;

- d. laporan hasil perjalanan dinas;
 - e. tiket pesawat/kapal laut/kereta/transportasi lainnya (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah); dan
 - f. bukti pembayaran penginapan (apabila melaksanakan perjalanan di luar daerah).
5. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja operasional perkantoran dan pemeliharaan kendaraan dinas:
- a. bukti transaksi pembayaran air/listrik/internet/langganan koran dll;
 - b. bukti transaksi pembayaran jasa kurir/pos/ giro (untuk kegiatan yang menggunakan jasa kurir/pos/ giro);
 - c. bukti transaksi pembayaran perpanjangan STNK kendaraan dinas; dan
 - d. STNK kendaraan dinas (untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas).
6. Dokumen pendukung pertanggungjawaban belanja barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat:
- a. berita acara serah terima barang/jasa; dan
 - b. daftar tanda terima barang/jasa.

BUPATI MAROS,



A. S. CHAIDIR SYAM